



ASLI

# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 010 /B.X/HK/2006

## TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG KEPADA SDR. ADITIAWARMAN MD, S.Ked  
BERUPA RUMAH TOKO (RUKO) DIJALAN TEUKU UMAR NOMOR 18B  
KEDATON BANDAR LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : Surat permohonan Saudara ADITIAWARMAN MD.S.Ked tanggal 11 Desember 2006 Perihal Perpanjangan Kontrak.
- Menimbang : a. bahwa Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Sdr. ADITIAWARMAN MD, S.Ked atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 18 B Kedaton Bandar Lampung telah berakhir tanggal 31 Desember 2006;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan mengingat aset dimaksud belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta agar aset milik daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menyewakan kembali aset dimaksud kepada Sdr. ADITIAWARMAN MD. S.Ked;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan permohonan Sdr. ADITIAWARMAN MD. S.Ked, maka dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Bangunan Jalan Teuku Umar Nomor 18B Kedaton Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan hak pemanfaatan bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Sdr. ADITIAWARMAN MD.S.Ked dengan sistem sewa yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 18B Kedaton Bandar Lampung. Dengan luas tanah 624 M2 dan luas bangunan 174 M2.
- KEDUA** : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan Gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian sewa menyewa;
  - b. Memelihara/merawat bangunan Gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
  - c. Tidak mengalihfungsikan dan atau memindah kuasakan kepada pihak lain.
  - d. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian Gedung.
  - e. Memberitahukan berakhirnya sewa, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya.
- KETIGA** : Jangka waktu pemberian sewa diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dan dituangkan dalam Akta Perjanjian sewa menyewa Pemerintah Provinsi Lampung dengan Sdr. ADITIAWARMAN MD.S.Ked.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa dan kewajiban-kewajiban lainnya dari pihak penyewa.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian sewa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDA . PROPINSI
2.	ASS. BID. PEM.
3.	ASS. BID. EKUSANG
4.	ASS. BID. KESRA
5.	ASS. BID. UMUM
6.	
7.	
8.	
9.	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Aditiawarman MD.S.Ked
7. Himpunan Keputusan.